**「상표 및 지리적 표시에 관한 법률**

**2016년 제51호」**

[2016.11.25. 제정/공포]

|  |  |
| --- | --- |
| **원문** | **번역문** |
| **BAB IX**  **PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS**  **Bagian Kesatu Indikasi Geografis yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak**  **Pasal 56**  (1) Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:  a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;  b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan  c. merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis. (2) Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:  a. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau  b. memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.  **Pasal 57**  (1) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.  (2) Ketentuan mengenai banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  **Bagian Kedua Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis**  **Pasal 58**  (1) Pemeriksaan substantif Indikasi Geografis dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis.  (2) Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis bagi pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  **Pasal 59**  (1) Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan tim independen untuk melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/ rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, pengubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.  (2) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi Geografis yang berasal dari:  a. perwakilan dari Menteri;  b. perwakilan dari kementerian yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau kementerian terkait lainnya;  c. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau  d. ahli lain yang kompeten.  (3) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.  (4) Tim Ahli Indikasi Geografis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi Geografis.  (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi Geografis dibantu oleh tim teknis penilaian yang keanggotaannya didasarkan pada keahlian.  **Pasal 60**  Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Indikasi Geografis serta pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Menteri.  **Bagian Ketiga Jangka Waktu Pelindungan dan Penghapusan Indikasi Geografis**  **Pasal 61**  (1) Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.  (2) Indikasi Geografis dapat dihapus jika:  a. tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau  b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a.  **Pasal 62**  (1) Tim Ahli Indikasi  Geografis atas inisiatifnya sendiri atau laporan masyarakat melakukan penelitian terhadap reputasi, kualitas, dan karakteristik Indikasi Geografis terdaftar serta melaporkannya kepada Menteri.  (2) Dalam hal Menteri menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Tim Ahli Indikasi Geografis, Menteri meneruskan laporan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi Geografis paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan tersebut.  (3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah yang harus dilakukan kepada Menteri.  (4) Dalam hal hasil keputusan menyatakan Indikasi Geografis memenuhi ketentuan untuk dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri melaksanakan penghapusan.  (5) Dalam hal Menteri memberikan keputusan penghapusan terhadap Indikasi Geografis, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dan kepada seluruh Pemakai Indikasi Geografis, atau melalui Kuasanya paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan tersebut.  (6) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diputuskannya hasil penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) keputusan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.  (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyatakan penghapusan Indikasi Geografis dan berakhirnya hak atas pemakaian Indikasi Geografis oleh para Pemakai Indikasi Geografis.  (8) Keberatan terhadap penghapusan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penghapusan tersebut.  **Bagian Keempat Indikasi Asal**  **Pasal 63**  Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.  **Pasal 64**  Indikasi asal merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam.  **Pasal 65**  Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Menteri.  **BAB X**  **PELANGGARAN DAN GUGATAN**  **Bagian Kesatu Pelanggaran atas Indikasi Geografis**  **Pasal 66**  Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:  a. pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;  b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:  1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;  2. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau  3. mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis;  c. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan  masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;  d. pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;  e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan  sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:  1. pembungkus atau kemasan;  2. keterangan dalam iklan;  3. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau  4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asalusulnya dalam suatu kemasan.  f. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.  **Bagian Kedua Gugatan**  **Pasal 67**  (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 66 dapat diajukan gugatan.  (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat  dilakukan oleh:  a. setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi Geografis; dan/atau  b. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.  **Pasal 68**  (1) Dalam hal sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi Geografis, suatu tanda dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak  berhak mendaftar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), pihak yang beriktikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda  tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.  (2) Dalam hal tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terdaftar sebagai Merek, Menteri membatalkan dan mencoret pendaftaran Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar  sebagai Indikasi Geografis.  (3) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.  (4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.  (5) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan berakhirnya pelindungan hukum atas Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama.  (6) Keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.  (7) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kasasi.  **Pasal 69**  (1) Pemegang Hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan  gugatan terhadap Pemakai Indikasi Geografis yang tanpa  hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.  (2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak  yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.    **BAB XI**  **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS**  **Bagian Kesatu Pembinaan**  **Pasal 70**  (1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah  pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.  (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  a. persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;  b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;  c. pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;  d. sosialisasi dan pemahaman atas pelindungan Indikasi Geografis;  e. pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;  f. pelatihan dan pendampingan;  g. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;  h. pelindungan hukum; dan  i. fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi  Geografis.  **Bagian Kedua Pengawasan**  **Pasal 71**  (1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh  pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.  (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat.  (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  ayat (2) dilakukan untuk:  a. menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan  b. mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.  (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang Indikasi Geografis dan/atau Menteri.  (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.  **BAB XII**  **PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK**  **Bagian Kesatu Penghapusan**  **Pasal 72**  (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri.  (2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.  (3) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.  (4) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.  (5) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.  (6) Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri.  (7) Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:  a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;  b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau  c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.  (8) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek.  (9) Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan permintaan Menteri.  **Pasal 73**  (1) Pemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.  (2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.  **Pasal 74**  (1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.  (2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:  a. larangan impor;  b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau  c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  (3) Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.  **Pasal 75**  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghapusan Merek Kolektif terdaftar.  **Bagian Kedua Pembatalan**  **Pasal 76**  (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh  pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.  (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan  gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.  (3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.  **Pasal 77**  (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat  diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.  (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu  jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara,  peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.  **Pasal 78**  (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan kasasi.  (2) Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.  **Pasal 79**  Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif terdaftar. | **제9장**  **지리적 표시의 등록**  **제1부 등록할 수 없는 지리적 표시와 등록이 거절되는 지리적 표시**  **제56조**  (1) 지리적 표시의 출원은 다음의 경우 등록할 수 없다.    a. 국가 이데올로기, 법령, 도덕, 종교, 규범, 그리고 공공질서에 반하는 경우,  b. 명성, 품질, 특징, 원산지, 상품 제조 과정, 그리고/또는 효용에 관하여 혼돈을 주거나 기만하는 경우, 그리고  c. 식물품종의 명칭 그리고 동종의 식물에 사용되는 경우로 동종의 지리적 표시의 요소를 표시하는 유사 단어의 추가는 예외로 한다.  (2) 다음의 경우 지리적 표시의 등록이 거절된다.  a. 지리적 표시 설명 서류의 진위를 증명할 수 없는 경우, 그리고/또는  b. 이미 등록된 지리적 표시와 전체적으로 유사성을 가지고 있는 경우.  **제57조**  (1) 제56조제2항의 거절에 대하여 상표재심위원회에 재심을 청구할 수 있다.  (2) 제28조에서 제32조까지의 재심에 관한 규정은 제1항의 재심 신청에 준용된다.  **제2부 지리적 표시의 실체심사**  **제58조**  (1) 지리적 표시의 실체심사는 지리적 표시 전문가단이 담당한다.  (2) 제23조에서 제26조까지의 상표 실체심사에 관한 규정은 제1항의 실체심사에 준용된다.  **제59조**  (1) 제58조제1항의 지리적 전문가단은 지리적 표시의 설명 서류에 대한 조사를 실시하는 독립기관이며, 장관에게 국가 지리적 표시의 등록, 변경, 취소, 그리고/또는 감독에 관하여 제안/추천을 한다.  (2) 제1항의 지리적 표시 전문가단의 구성원은 최대 15명으로, 다음 각호 출신의 지리적 표시 분야에서 실력을 갖춘 전문가들로 구성한다.  a. 장관의 위임,  b. 농업, 산업, 상업, 그리고/또는 기타 관련 부처의 위임,  c. 상품 품질에 대한 감독 그리고/또는 시험을 실시하는 권한이 있는 기관 또는 조직의 위임, 그리고/또는  d. 전문성이 있는 기타 전문가.  (3) 제2항의 지리적 표시 전문가단의 구성원은 5년의 임기로 장관이 임면한다.  (4) 지리적 표시 전문가단은 지리적 표시 전문가단 구성원 중에서 호선한 기관장이 주재한다.  (5) 제1항의 업무와 기능의 수행에 있어서 지리적 표시 전문가단은 전문가로 구성된 평가 기술팀의 지원을 받는다.  **제60조**  지리적 표시의 등록 요건과 절차, 그리고 제56조에서 제59조의 지리적 표시 전문가단 구성원의 임명, 조직 구성, 업무, 그리고 기능은 장관령으로 정한다.  **제3부**  **지리적 표시의 보호 및 말소**  **제61조**  (1) 지리적 표시는 특정 상품의 지리적 표시의 명성, 품질, 보호의 기초가 되는 특성을 유지하는 동안 보호된다.  (2) 지리적 표시는 다음의 경우 말소될 수 있다.  a. 제1항의 규정을 충족시키지 못하는 경우, 그리고/또는  b. 제56조제1항a의 규정을 위반한 경우.  **제62조**  (1) 지리적 표시 전문가단은 주도적 또는 지역사회의 보고를 통하여 지리적 표시의 명성, 품질, 그리고 특성에 대하여 연구하고 장관에게 보고한다.  (2) 제1항의 지리적 표시 전문가단이 제출하지 않은 보고서를 수령하는 경우 장관은 해당 보고서의 수령일로부터 늦어도 30일 이내에 지리적 표시 전문가단에게 전달한다.  (3) 제2항의 보고서 수령일로부터 늦어도 6개월 이내에 지리적 표시 전문가단은 심사를 실시하여 내린 결정과 장관이 처리하여야 할 후속 사항에 대하여 통지한다.  (4) 제61조제2항의 말소 규정을 충족하였다는 지리적 표시의 결정 결과가 있는 경우 장관은 제3항의 결정 결과를 받은날로부터 늦어도 30일 이내에 말소한다.  (5) 장관이 지리적 표시에 대하여 말소 결정을 내린 경우 장관은 서면으로 출원인 또는 대리인, 그리고 지리적 표시를 사용하는 모든 사용자 또는 대리인에게 해당 결정이 수리된 날로부터 늦어도 14일 이내에 서면으로 통지한다.  (6) 제5항의 말소 결정을 내린 날로부터 늦어도 30일 이내에 해당 결정을 지리적 표시 공보에 게재한다.  (7) 제6항의 공고는 지리적 표시의 말소와 지리적 표시 사용자들의 지리적 표시 사용권이 종료됨을 명시하여야 한다.  (8) 제5항의 지리적 표시 말소에 대한 이의는 해당 말소 결정을 받은 날로부터 늦어도 3개월 이내에 제기할 수 있다.  **제4부 출처 표시**  **제63조**  출처 표시는 실제로 거래에서 사용되고 있는 특정 상품 그리고/또는 용역의 출처를 표시하는 것으로 등록 의무나 선언 없이도 보호된다.  **제64조**  출처 표시는 자연적 요소와 직접 관련이 없는 상품 그리고/또는 용역의 원 특성으로 구성된다.  **제65조**  제63조와 제64조의 출처 표시에 관한 세부규정은 장관령으로 정한다.  **제10장**  **위반 및 소송**  **제1부 지리적 표시에 대한 위반**  **제66조**  지리적 표시에 대한 위반에는 다음을 포함한다.  a. 지리적 표시 설명서를 충족시키지 않은 상품 그리고/또는 생산품에 직간접적인 지리적 표시의 사용,  b. 다음의 목적을 위하여 보호되거나 보호되지 않는 상품 그리고/또는 생산품에 직간접적인 특정 지리적 표시의 사용,  1. 해당 상품 그리고/또는 생산품이 지리적 표시로 보호되는 상품 그리고/또는 생산품과 품질이 필적한다는 표시,  2. 해당 사용을 통한 이익의 취득, 또는  3. 지리적 표시의 명성에 대한 이익의 취득.  c. 상품의 지리적 원산지와 관련하여 대중에게 혼란을 줄 수 있는 지리적 표시의 사용,  d. 등록된 지리적 표시의 사용자가 아닌 자의 지리적 표시의 사용,  e. 다음을 통하여 알 수 있게 상품 그리고/또는 생산품의 출처 또는 상품 그리고/또는 생산품의 품질과 관련하여 혼란을 주는 모방 또는 오용,  1. 포장,  2. 광고 속 설명,  3. 해당 상품 그리고/또는 생산품에 관한 설명서, 또는  4. 출처에 관하여 혼란을 줄 수 있는 포장 안의 정보.  f. 해당 상품 그리고/또는 생산품의 출처의 진위와 관련하여 대중에게 광범위하게 혼란을 야기할 수 있는 기타 행위.  **제2부 소송**  **제67조**  (1) 제66조의 위반에 대하여 소를 제기할 수 있다.  (2) 제1항의 소송은 다음의 자가 제기할 수 있다.  a. 지리적 표시를 사용할 수 있는 권리가 있는 각 생산자, 그리고/또는  b. 특정 지리적 구역의 주민들을 대표하고 이를 위임받은 기관.  **제68조**  (1) 지리적 표시 등록 신청 전이나 등록 시에 제53조제3항의 규정에 따라 등록 권리가 없는 타자에 의하여 선량하게 사용되고 있는 표장에 대하여 선의의 당사자는 해당 표장이 지리적 표시로 등록된 날로부터 2년간 사용할 수 있다.  (2) 제1항의 표장이 이미 상표로 등록된 경우 장관은 해당 표장이 지리적 표시로 등록된 날로부터 2년 후에 동일한 상품에 대하여 전체 또는 부분적으로 상표의 등록을 취소하거나 말소한다.  (3) 제2항의 상표 등록의 취소와 말소는 이유를 첨부하여 서면으로 상표 소유자 또는 대리인에게 통지한다.  (4) 제2항의 상표 등록의 취소와 말소는 상표공보에 등재되고 공표된다.  (5) 제2항의 상표 등록의 취소와 말소는 동일한 상품에 대한 전체 또는 일부에 대한 해당 상표의 법적 보호의 종료를 야기한다.  (6) 제2항의 취소와 말소에 대한 이의는 상업법원에 제기할 수 있다.  (7) 제6항의 상업법원의 판결에 대하여 상고할 수 있다.  **제69조**  (1) 지리적 표시에 대한 권리를 가진 자는 권리 없이 지리적 표시를 사용하는 자에 대하여 손해배상과 권리 없이 사용되는 지리적 표시 라벨의 처분과 함께 사용 금지에 대한 소를 제기할 수 있다.  (2) 위반으로 인하여 권리에 손해를 입은 당사자의 더 큰 손해를 방지하기 위하여 판사는 위반자에게 생산, 보급 활동의 정지를 명할 수 있으며, 권리 없이 사용되는 지리적 표시 라벨의 처분을 명할 수 있다.  **제11장**  **지리적 표시의 육성 및 감독**  **제1부 육성**  **제70조**  (1) 지리적 표시의 육성은 중앙정부 그리고/또는 지방정부가 권한에 따라 실시한다.  (2) 제1항의 육성에는 다음을 포함한다.  a. 지리적 표시 출원 요건 충족을 위한 준비,  b. 지리적 표시 등록 출원,  c. 지리적 표시의 활용과 상업화,  d. 지리적 표시 보호에 대한 사회화와 이해,  e. 지리적 표시 지도 제작 및 생산 가능성에 대한 기록 관리,  f. 연수 및 멘토링,  g. 모니터링, 평가, 그리고 육성,  h. 법적 보호, 그리고  i. 지리적 표시 상품 그리고/또는 생산품의 개발, 공정, 마케팅 제공.  **제2부 감독**  **제71조**  (1) 지리적 표시에 대한 감독은 중앙정부와 지방정부가 권한에 따라 실시한다.  (2) 제1항의 감독은 주민도 실시할 수 있다.  (3) 제1항과 제2항의 감독은 다음을 위하여 실시한다.  a. 지리적 표시 발급의 기초가 되는 명성, 품질, 그리고 특성의 유지 보장, 그리고  b. 불법적인 지리적 표시 사용의 방지.  (4) 제2항의 감독 결과는 지리적 표시 보유자 그리고/또는 장관에게 제출된다.  (5) 제1항에서 제4항까지의 감독에 관한 세부규정은 장관령으로 정한다.  **제12장**  **등록상표의 말소 및 취소**  **제1부 말소**  **제72조**  (1) 등록상표의 말소는 이해관계가 있는 상표 소유자가 장관에게 신청할 수 있다.  (2) 제1항의 말소 신청은 상표등록자 또는 대리인을 통하여 상품 그리고/또는 용역의 일부 또는 전체에 대하여 할 수 있다.  (3) 제1항의 상표가 라이선스 계약과 계속하여 관련이 있는 경우의 말소는 라이선스 발급자의 서면 동의가 있는 경우에만 할 수 있다.  (4) 제3항의 동의의 예외는 라이선스 계약에 있어 라이선스 발급자가 해당 동의의 부존을 강력하게 인정하는 경우에 가능하다.  (5) 제1항의 상표 등록의 말소는 상표공보에 등재되고 공표된다.  (6) 등록상표의 말소는 장관 직권으로 실시될 수 있다.  (7) 장관 직권의 등록상표 말소는 다음의 경우 실시될 수 있다.  a. 지리적 표시와 본질 그리고/또는 전체적으로 동일한 경우,  b. 국가 이데올로기, 법령, 도덕, 종교, 규범, 그리고 공공질서에 반하는 경우, 또는  c. 전통문화의 표현, 무형문화유산, 또는 조상 대대로 이어져 내려오는 전통과 그 이름이나 로고가 전체적으로 같은 경우.  (8) 제6항과 제7항의 말소는 상표재심위원회의 추천을 받은 후 실시할 수 있다.  (9) 제8항의 상표재심위원회의 추천서 발급은 장관의 요청을 기초로 한다.  **제73조**  (1) 제72조제6항과 제7항의 장관 직권의 등록상표 말소 결정에 대하여 이의가 있는 상표소유자는 상업법원을 통하여 소를 제기할 수 있다.  (2) 제1항의 상업법원의 판결에 이의가 있는 자는 대법원에 상고할 수 있다.  **제74조**  (1) 등록상표의 말소는 이해관계가 있는 제3자가 해당 상표가 상표 등록 또는 최종 사용일로부터 연속하여 3년간 상품 그리고/또는 용역 거래에서 사용되지 않았다는 이유를 근거로 상업법원에 소송의 형태로 청구할 수 있다.  (2) 제1항의 상표가 사용되지 않았다는 이유는 다음의 경우에는 유효하지 않다,  a. 수입 금지,  b. 관련 상표를 사용하는 상품 유통 허가와 관련한 금지 또는 일시적 성격의 권한을 가진 당사자의 결정,  c. 정부령으로 정한 기타 금지사항.  (3) 제1항의 등록상표의 말소는 상표공보에 등재되고 공표된다.  **제75조**  제74조의 규정은 등록 단체표장 말소에 준용된다.  **제2부 취소**  **제76조**  (1) 등록상표의 취소 소송은 제20조 그리고/또는 제21조의 이유를 기초로 이해관계자가 제기할 수 있다.  (2) 등록되지 않은 상표 소유자는 장관에게 출원 신청 후 제1항의 소송을 제기할 수 있다.  (3) 취소소송은 상업법원에 등록상표 소유자에 대하여 제기한다.  **제77조**  (1) 등록상표의 취소소송은 상표 등록일로부터 5년 이내에만 제기할 수 있다.  (2) 취소소송은 선량하지 않은 그리고/또는 관련 상표가 국가 이데올로기, 법령, 도덕, 종교, 규범, 그리고 공공질서에 반하는 경우 기간의 제한 없이 제기할 수 있다.  **제78조**  (1) 제76조제3항의 취소소송에 대한 상업법원의 판결에 대하여 상고할 수 있다.  (2) 법원 서기는 즉시 판결문을 소송당사자에게 전달한다.  **제79조**  제76조의 취소소송 이유에 관한 규정은 등록 단체표장에 준용된다. |